



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp.(031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.700/1582/437.72/2024
Tanggal : 26 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1327/437.72/2024 Tanggal 7 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat

mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

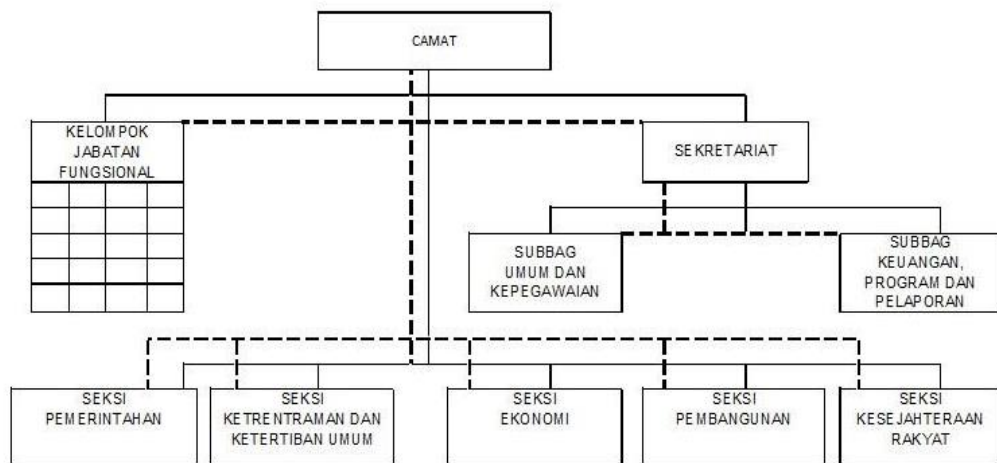
PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kecamatan Bungah merupakan lembaga perangkat daerah yang terdiri dari 22 desa dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Pada tahun 2023 Kecamatan Bungah mengelola anggaran sebesar Rp3.768.914.300,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.629.814.900,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	93.332.400,00

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.355.000,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.412.000,00

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan nilai **79,07** kategori **BB (Sangat Baik)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan keterangan pejabat Kecamatan Bungah untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Kecamatan Bungah terdapat beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :

- 1) Terkait agar melakukan monitoring atas Renstra dan Renja secara berkala sehingga relevan dengan kondisi saat ini, seperti menyusun jadwal, mekanisme atau SOP tentang monitoring Renstra, mendokumentasikan hasil kegiatan monitoring Renstra, menunjuk SDM yang bertanggung jawab untuk memonitor kinerja secara berkala, dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dalam rangka memonitor capaian kinerja sasaran Renstra dan Renja, Kecamatan Bungah memanfaatkan Tim Penyusun Renja yang telah di SK kan oleh Bupati Gresik dengan Nomor 050/74/HK/437.12/2023. Dan setiap 6 bulan sekali Tim Renja tersebut mengadakan rapat koordinasi internal monev atas sasaran Renstra dan Renja;
- 2) Terkait agar penerapan pengukuran kinerja agar digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (refocusing) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa Kecamatan Bungah secara berkala akan mengadakan evaluasi bila ada penyesuaian organisasi maupun penyesuaian anggaran, maka pengukuran kinerjanya akan disesuaikan sehingga capaian kinerja yang ditetapkan akan bisa tercapai;
- 3) Terkait agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan kualitas atas capaian kinerja serta upaya dan hambatannya perbandingan, realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya, dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa Kecamatan Bungah akan memanfaatkan hasil dari LKjIP pada tahun sebelumnya sebagai dasar bahan pertimbangan dalam penyusunan dan

penggunaan anggaran serta perubahan budaya kinerja pada Kecamatan Bungah di tahun berikutnya;

- 4) Terkait agar hasil evaluasi ditindaklanjuti serta dimanfaatkan untuk perbaikan kedepannya, dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa Kecamatan Bungah akan melaksanakan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan cara membandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **79,07** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	22,88
b. Pengukuran Kinerja	30%	28,33
c. Pelaporan Kinerja	15%	10,36
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50
J u m l a h	100%	79,07

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Bungah telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Camat Bungah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahun (Renja) Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi

dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **22,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **76,25%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Hasil evaluasi atas penilaian pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Renstra telah disusun untuk periode Tahun 2021 sampai dengan 2026;
2. Dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja) Tahun 2023 telah disusun;
3. Telah disusun Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang mendukung kinerja;
4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah telah disusun dan telah memuat indikator kinerja/sasaran;
5. Telah disusun dokumen Rencana Aksi Tahun 2023.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas penilaian kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **5,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **62,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas kualitas Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target jangka menengah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun cukup baik serta telah diformalkan oleh Camat Bungah Kabupaten Gresik namun indikator kinerja Indeks SPBE belum dicantumkan sebagai indikator Tujuan OPD sebagaimana di Bab IV Renstra;

2. Pada renstra belum ada narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
3. Perencanaan Kinerja yang meliputi dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Penentuan ukuran keberhasilan indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan Indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria yang cukup baik (SMART);
5. Target kinerja pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan baik.

c. Penilaian Implementasi

Hasil dari evaluasi atas sub-komponen Implementasi Renstra menunjukkan nilai sebesar **11,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **75,00%** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Ketidakselarasan pencantuman indikator kinerja pada dokumen DPA dengan indikator kinerja pada dokumen renstra dan renja;
2. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2024);
3. Anggaran yang telah ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dan aktivitas yang dilaksanakan;
4. Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan;
5. Dokumen renstra belum direviu secara berkala.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **94,44%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal disertai definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
2. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Kualitas Pengukuran Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
3. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala;
4. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi Siakri).

c. Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Kualitas Pengukuran Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, anggaran efisiensi penggunaan anggaran. Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun pada realisasinya pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **69,05%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**. Berdasarkan hasil penilaian atas Pemenuhan Pelaporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala dan diformalkan;
2. Dokumen LKjIP belum direviu dan belum dipublikasikan di website Pemerintah Kabupaten Gresik yang mudah diakses oleh masyarakat.

b. Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **66,67%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Penyajian Informasi Kinerja pada Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. LKjIP Kecamatan Bungah, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, namun penyajian pada Bab III belum menyajikan realisasi

anggaran masing-masing program kegiatan dan Bab Penutup belum menyajikan langkah ke depan untuk meningkatkan kinerja;

2. LKjIP Kecamatan Bungah telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
3. LKjIP Kecamatan Bungah belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **71,43%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pemanfaatan Informasi Kinerja pada Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.
2. Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
3. Informasi kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dan belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

b. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **40,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa Kecamatan Bungah telah menindaklanjuti sebagian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun belum terdapat bukti yang mendukung pemanfaatan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP, dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

- 1) Mencantumkan indikator kinerja Indeks SPBE belum dicantumkan sebagai indikator Tujuan OPD sebagaimana di Bab IV Renstra;
- 2) Melakukan reviu renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan tidak semata mencantumkan indikator tujuan/sasaran dan parameternya;
- 3) Melakukan reviu dokumen cascading kinerja dan melakukan penyelarasan pencantuman tujuan OPD pada Renstra dengan Cascading Kinerja;
- 4) Mencantumkan indikator kinerja (mulai indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) pada dokumen DPA berdasarkan yang tercantum dalam dokumen renstra dan renja.
- 5) Melakukan reviu dokumen renstra secara berkala (setiap tahun) melalui rapat dan menuangkan hasilnya melalui notulen rapat yang dilengkapi dengan dokumen perubahan apabila dilakukan perubahan.
- 6) Melakukan publikasi atas dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja serta dokumen LKjIP Tahun 2023 di website Pemerintah Kabupaten Gresik yang mudah diakses oleh masyarakat. (<https://www.gresikkab.go.id/dokumen/kecamatan-bungah>)
- 7) Menyusun laporan LKjIP sesuai dengan standar yang diamanatkan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah serta melakukan revisi LKjIP Tahun 2023 pada Bab III belum menyajikan realisasi anggaran masing-masing program kegiatan dan Bab Penutup untuk menyajikan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **79,07** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil

evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 26 Juni 2024

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd, M.M 
NIP. 19661128 198603 1 004

2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002 

3. ROSARI LASTIYONO U, SE.
NIP. 19801007 201101 1 005 

4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012 

5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H 
NIP. 19910322 201903 1 006

6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak. 
NIP. 20010324 202201 2 001